

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut adalah perairan yang dapat memisahkan antara daratan atas Benua atau pulau, lautan terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dan dasar laut. Menurut R.Wirjono yang dimaksud dengan laut Merupakan titik temu antara daerah dan mefasilistasi hubungan transfortasi tetapi juga mencakup kekayaan lain yang menopang kehidupan dan penghidupan orang banyak, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya laut seperti ikan, udang, kepiting dan lain-lain.¹ Dapat diartikan bahwa ternyata laut itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan tempat di mana mata pencahariannya manusia sebagai nelayan.

Sumber daya alam laut adalah sarana bagi manusia yang di mana terdapat berbagai kekayaan alam laut dengan berbagai jenis dan oleh karena itu sumber daya alam laut sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Mengutip Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI tentang sumber daya alam laut sebagai berikut:

Sumber daya alam laut berkisar dari laut ke laut dalam hingga daratan pasang surut pantai yang tinggi dan muara, dari pelaut hingga lingkungan laut, nelayan profesional, pengumpulan kerang, ilmuan, dan banyak lagi. Letak geografis indonesia sebagai negara kepulauan, dua pertiga wilayahnya

¹ R.Wirjono,*Hukum Laut Bagi Indonesia*, PT Sumur Bandung, 1991, hal 12

merupakan perairan laut yang terdiri dari perairan pantai, lautan lepas, teluk dan selat, memiliki panjang garis pantai 95,181 km dan badan air 5,8 km.²

Kondisi wilayah geografis adalah suatu kondisi atau keadaan pada suatu wilayah yang mana dapat dilihat dari letak pada wilayah atau lokasi geografis tersebut. Pendapat yang dikemukakan oleh Strabo tentang kondisi geografis sebagai berikut:

kondisi wilayah geografis yang merupakan tempat yang di mana sebagai sumber daya alam laut dan memiliki ikan yang melimpah. Perairannya besar dan kaya akan spesies dan kemungkinan penangkapan ikan. Secara geografis, lautan indonesia berada di garis khatulistiwa, dan iklim tropis tampaknya mempengaruhi kekayaan spesies dan potensi sumber daya perikanan. Misalnya, diperkirakan ada 6.000 spesies ikan saja, dan hanya 3.000 yang telah diidentifikasi.³

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang di mana terdiri dari berbagai pulau-pulau dan memiliki segala suku dan bangsa yang beragam. Menurut Ramli Utina bahwa, Indonesia “merupakan negara kepulauan yang berbentuk negara maritim (*archipelago state*) yang membentang sepanjang kurang lebih 5.000 kilometer di garis khatulistiwa. Terletak secara geopolitik benua Asia dan Australia, indonesia merupakan salah satu perbedaan yang paling mencolok antara peradaban di Barat (Australia) dan di Timur (Asia).”⁴ Laut Pasifik dan Hindia, Indonesia menjadi jalur pelayaran yang sangat sibuk bagi dunia Internasional. Kondisi semacam ini memiliki implikasi positif dan penting,

² www.sumberdayaalamlaut.com, diakses pada tanggal 5 januari 2023 pukul 13:50 WIT

³ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>, diakses pada tanggal 5 januari 2023 pukul 13:50 WIT

⁴ Ramli Utina et,al, *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, hal 1.

dan dapat kita pelajari bahwa terdapat potensi ekonomi yang sangat besar dalam proses perdagangan internasional melalui tiga jalur laut kepulauan Indonesia. dan Indonesia juga merupakan salah satu jalan keluar masuknya perdagangan.

Berbicara bagaimana wilayah geografis yang terdiri dari wilayah laut yang luas dan terdapat laut maritim serta ada juga dua Benua dan dua Samudera. Pendapat yang dikemukakan oleh Ramli Utina tentang wilayah geografis Indonesia sebagai berikut:

Secara geografis, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 kilometer dan luas 5,8 juta kilometer persegi yang kaya akan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan, termasuk jasa lingkungan. Perairan Indonesia terdiri dari dua landasan kontinen dangkal, paparan Sunda dan paparan Sahul, yang dipisahkan oleh laut dalam dan selat. Letak wilayah Indonesia juga berbatasan dengan Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudera pasifik.⁵

Terkait dengan letak geografis tersebut di atas maka Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan, jadi yang di maksudkan dengan negara kepulauan adalah kumpulan dari pulau-pulau yang berbentuk rantai sehingga berbentuk suatu kepulauan. Pendapat yang dikemukakan oleh Wahyono S.K tentang kepulauan adalah sebagai berikut:

Kepulauan yang begitu luas bukan lagi kepulauan, tetapi lebih baik digambarkan sebagai perairan bertitik pulau, dan bahkan ada yang mengatakan kontinum laut. Semua organisme di pulau itu adalah organisme laut, yaitu organisme yang memperoleh kehidupannya dari laut. Sumber daya laut memiliki keunggulan komparatif dari segi ekonomi, namun posisinya juga dapat menjadi keunggulan kompetitif. Terletak di pertemuan jalur komunikasi global antara Samudera Pasifik dan Hindia serta antara benua Asia dan

⁵ *Ibid.* hal 2.

Australia, kepulauan Indonesia menghubungkan kepentingan kekuatan besar Barat dan Timur dengan negara maju. Di utara dan selatan.⁶

Terdapat dampak pada sumber daya alam laut yang mungkin bisa terjadi pada sumber daya alam laut tersebut yang di mana pendapat menurut Khaidir Anwar sebagai berikut:

salah satu dampak negatif yang terdapat pada sumber daya alam laut sebagai akibat dari rendahnya kemampuan untuk mengirim dan menjaga dari pihak ketiga. Menjadi negara kepulauan, laut memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI yaitu laut sebagai media persatu bangsa, media sumber daya, media pertahanan dan keamanan, dan diplomasi media bagi kehidupan berbangsa dan sebagai ekosistem.⁷

Berdasarkan pemahaman fungsi laut dan pentingnya penyebar laut Indonesia di seberang lautan, dapat dipahami bahwa ada berbagai kepentingan yang dapat nerindak secara sinergi atau saling Tarik-menarik. Ketentuan ini secara langsung atau tidak langsung merupakan upaya penegakan hukum dan keamanan maritim. Skala penyeludupan, kejahatan internasional, pembajakan para nelayan kedepan, perusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam dan pelayaran keselamatan. Inti dari masalah ini terletak pada wewenang sesuai dengan peraturan undang-undang yang dimiliki oleh agen-agen yang dimiliki di laut.

Konvensi hukum laut dapat didefenisikan sebagai hak serta tanggung jawab dari berbagai negara dalam hal tersebut penggunaan lautan dan lingkungan laut sehingga, menurut Dwi Astuti Palupi adalah sebagai berikut:

⁶ Wahyono S.K, *Indonesia Negara Maritim*, Anggota IKAPI, Jakarta selatan, 2009, hal 2

⁷ Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*, Justice publisher, Bandar lampung, 2014, hal 1.

Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut ditandatangani di teluk Montego (Jamaika) pada 10 Desember 1982, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara pantai. Sebagai implemetasi partisipasi Indonesia dalam konvensi I hukum laut jenewa 1958, yang menghasilkan 4 (empat) konvensi tentang laut territorial dan zona tambahan, laut lepas, perikanan dan perlindungan hayati laut lepas, dan landasan kontinental.⁸

Dalam hal masih dengan konvensi Hukum Laut yang dimana diketahui bahwa hukum pada konvensi Hukum Laut II sebagai sarana dalam membuat perjanjian baik turtulis dan tidak tertulis dengan pendapat menurut Dwi Astuti Palupi adalah sebagai berikut:

konvensi Hukum Laut II pada tahun 1960 tidak membuat perjanjian atau perjanjian, tetapi dibahas beberapa hal, seperti rezim selat, hak Negara defenisi akhir dan perspektif nusantara. Kemudian, pada tahun 1982, konvensi ketiga tentang hukum laut diimplementasikan kembali di teluk Montego menjadi konvensi tunggal yang terdiri pada Bab XVII, Pasal 320 sembilan lampiran.⁹

Perjanjian dalam konvensi Hukum Laut dalam hal mengenai tentang perjanjian dan penetapan batas kelautan serta terbentuknya UNCLOS 1982. Ada pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah, Diketahui, perjanjian ini melahirkan konvensi hukum laut 1982 atau (*united nations convention on the law of*

⁸ Dwi Astuti Palupi, *Hukum Laut Internasional*, Sumber: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hal

⁹ *Ibid*. hal.10

the sea) atau UNCLOS 1982 dalam konvensi hukum laut III. Indonesia berhasil mengadopsi sebuah negara, dan UNCLOS 1982 mempertimbangkan berbagai hasil.¹⁰

Mengenai dengan rezim kepulauan sampai dengan rezim baru untuk ZEE ada berbagai maksud negara untuk rezim kepulauan tersebut diakui dan ada hak-hak yang di pertanggung jawabkan mengenai wilayah laut. Adapun pendapat menurut Khaidir Anwar rezim kepulauan sebagai berikut:

Bahwa selain rezim kepulauan, konvensi PBB tentang Hukum Laut juga memberikan rezim baru untuk ZEE selebar 200 mil laut sebagai garis pangkal dan landasan kontinen. Dengan pengakuan ZEE dan landasan kontinen ini, Negara Indonesia memiliki kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Laut Bawah Tanah, yaitu landasan kontinen Indonesia juga wilayah laut. Indonesia terbagi menjadi 5 juta km, dimana 3 juta km adalah ZEE dan 2 juta km adalah perairan teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dengan berbagai garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman serta jaraknya dari pantai.¹¹

Pengelolaan sumber kekayaan alam laut sangat meliputi tentang pemanfaatan serta pendapatan pada sumber kekayaan alam laut tersebut yang di kelolah oleh manusia sebagai mata pencaharian dan serta menjaga dan melestarikan lingkungan laut tersebut adapun pendapat, menurut Sri Puryono K.S sebagai berikut:

pengelolaan sumber kekayaan alam laut sangat diharapkan bakal menghasilkan kontribusi yang *signifikan*, terutama memberikan peran yang lebih leluasa kepada pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam laut secara baik dan agar dapat lebih di perhatikan, tentunya dengan tetap

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada konferensi Hukum Laut III*, Bandung: kerjasama antara PT. Alumni Bandung dengan pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan pembangunan, 2003, hal 13

¹¹ Khaidir Anwar, *op.cit*, hal.2.

memperhatikan konsep pembangunan serta memperhatikan kelestarian pada lingkungan kekayaan alam tersebut.¹²

Terkait dengan hal di atas maka penegakan hukum dalam melindungi sumber daya alam laut sebagai konsep tentang sumber daya alam laut yang berkaitan dengan masyarakat guna menguasai, memiliki, memanfaatkan, dan mengelolah sumber daya alam di wilayahnya. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang (*United Nations Convention on the law of the sea*) atau UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tentang wilayah laut Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Illegal fishing juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya laut di ZEE yang di implementasikan dalam UU Perikanan.

Berkaitan dengan peraturan UNCLOS 1982 perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Pasal 192 dan 193 yang menyatakan bahwa:

Pasal 192 menyatakan: “Negara-negara mempunyai hak untuk melindungi dan melestarikan laut”

¹² Sri Puryono K.S., *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal 139

Pasal 193 menyatakan: “Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”

Namun demikian, dalam kenyataannya Marak terjadi pengambilan biota laut dengan cara illegal dan biota-biota laut tersebut di perjual belikan untuk di kirim dan di ekspor secara illegal yang di mana biota-biota laut tersebut merupakan hewan laut yang dalam konservasi karena termasuk dalam hewan yang di lindungi agar tidak punah tetapi faktanya biota laut tersebut tetap di perjual belikan oleh pihak-pihak terkait seperti seperti nelayan dan di perjual belikan oleh penada oleh karena itu motivasi penulis untuk mengkaji yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab Negara serta masyarakat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut mereka.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Alam Laut dan Akibat Hukumnya Menurut UNCLOS 1982.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban negara dalam melindungi sumber kekayaan alam laut menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam melindungi sumber kekayaan alam laut?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaturan kewajiban Negara dalam melindungi sumber kekayaan alam laut.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penegakan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang kewajiban negara dalam melindungi sumber kekayaan alam laut.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penegakan hukum.
3. Sebagaimana pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang di mana berhubungan dengan norma hukum secara nyata serta dengan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Dellyana Shanty yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah, kegiatan yang mencerminkan nilai dan asas serta norma hukum dengan masyarakat dan negara. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan

konsep keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan hidup.¹³ Jadi pada intinya, penegakan hukum adalah proses mengubah ide menjadi kenyataan dan penegakan hukum sebagai suatu proses yang berupaya untuk menjamin dipatuhinya norma-norma hukum bertindak sebagai pedoman lalu lintas atau pelaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum oleh aparat penegakan hukum dan pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku. Mengenai penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan hak penuntutan untuk menyelidiki kejahatan dan pelanggaran dari kejahatan tersebut sekarang harus dihormati, dan dalam konteks pendapat Heofnagels, dapat dilaksanakan dengan berbagai cara:

1. Penerapan Hukum Pidana
2. Mencegah tanpa hukuman
3. Mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan hukuman melalui media masa. Untuk penegakan hukum pidana yang berwawasan kemanusiaan, perlu juga diperhatikan konsep individualisasi hukum pidana dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang mementingkan keseimbangan nilai dan norma dengan perilaku masyarakat yang sebenarnya. Aturan-aturan ini merupakan pedoman atau ketidaksetujuan terhadap tindakan atau tindakan yang

¹³ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, liberty, Jakarta, hal 32.

dianggap tepat atau sesuai. Pendapat yang dikemukakan oleh Jimmy Ashadik tentang perilaku dan sikap dalam menjaga ketentraman dalam penegakan hukum sebagai berikut:

perilaku atau sikap tersebut yang dimaksudkan untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketentraman dalam penegakan hukum, sebagai pedoman juga merupakan proses yang berupaya menegakan atau menegakan norma hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan efisiensi. Pemeliharaan hukum pidana dipandang sebagai upaya yang direncanakan secara sadar atau proses rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan harus melalui beberapa tahapan. Ini adalah serangkaian kegiatan yang tidak mengandung sumber nilai dan mengarah pada kejahatan dan hukuman.¹⁴

b. Sumber Kekayaan Alam Laut

Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang penuh dengan berbagai keberagaman karena Indonesia dapat menghasilkan hasil laut yang berlimpah.

Pendapat yang dikemukakan oleh Made Sandiago sebagai berikut :

Indonesia ialah negara yang berkepuluan sebagian besar yang dipenuhi oleh lautan yang sebagian besar dipenuhi oleh lautan yang sangat besar. Jasa kemaritiman dapat diartikan mampu memaksimalkan potensi yang timbul dari keberadaan laut itu sendiri, yang perlahan_lahan terus dieksploitasi secara langsung maupun tidak langsung sebagai sumber pendapatan negara.

¹⁴ Mantan ketua Mahkamah konstitusi RepublikIndonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 15:48 WIT.

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur dalam kehidupan manusia sehingga di mana seperti diketahui bahwa sumber daya tidak berwujud dan memiliki keberagaman. Pendapat yang di kemukakan oleh Maulana Firdaus tentang sumber daya adalah sebagai berikut:

Sumber daya alam memegang peranan penting bagi Negara Indonesia, sehingga pengelolaannya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Semua sumber daya alam tunduk pada ketergantungan baik bersifat langsung dan tidak langsung. Sifat saling ketergantungan sumber daya merupakan dasar utama yang menjadikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia diantaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sejak tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang juga memuat ketentuan terkait perikanan.¹⁵

Potensi sumber daya laut sangatlah luas dengan beranekaragam sumber daya hayati dan non hayati yang di mana sumber daya tersebut harus dikembangkan oleh manusia dengan masing-masing potensi tersebut. Menurut Rudianto yang dimaksud dengan potensi sumber daya laut adalah sebagai berikut:

Jenis potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau kecil sendiri sangat luas mencakup bidang ekonomi, teknologi, ekologi dan lingkungan, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan penelitian. Kegiatan untuk mewujudkan potensi tersebut juga sangat beragam mulai dari penangkapan ikan (*Fishing and aquaculture*), manufaktur transportasi, farmasi, kosmetik dan barang berharga hingga bangunan dan bangunan laut dan pesisir. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, tak hayati, buatan manusia, dan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁵ <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/20157-pengelolaan-sumberdaya-perikanan-dalam-konstruksi-peraturan-di-indonesia>., diakses pada tanggal 13 februari 2023, pukul 12:45 WIT.

Kekayaan dan keanekaragaman pada sumber daya merupakan sumber daya yang harus disyukuri oleh manusia yang di mana bisa di nikmati sebagai mata pencaharian serta merupakan aset negara yang berharga dan dilindungi adapun menurut Rudianto tentang kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayati sebagai berikut:

Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayati di daerah pesisir telah menyebabkan konsentrasi aktivitas manusia yang tidak hanya berada di daerah pesisir, tetapi juga ditemukan pemukiman di sepanjang pantai dan muara di seluruh dunia. Peningkatan ini diperkirakan sekitar setengah dari populasi manusia dunia tinggal di dekat pantai dan kepadatan populasi pantai bervariasi secara dramatis di antara kawasan. Ada kecenderungan umum orang bergerak dari daerah pedalaman pantai untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini bermakna bahwa zona pesisir diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat pesisir terkait dalam mempertahankan mata pencaharian.¹⁶

c. *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)*

Konvensi perserikatan merupakan hal di mana adanya hak serta tanggung jawab yang harus di jalankan yang berhubungan dengan wilayah laut yang diperhatikan oleh bangsa-bangsa yang mengikuti konvensi tersebut. Adapun pendapat Prodjodikoro tentang konvensi perserikatan bangsa-bangsa sebagai berikut:

Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tahun 1982 dikenal sebagai konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut atau UNCLOS 1982. Seperti namanya, UNCLOS 1982 mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum laut, termasuk ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini tentang 10 Desember 1982 diteluk Montego, Jamaika, penerapan konvensi ini berarti bahwa semua negara peserta termasuk Indonesia, harus mematuhi ketentuan-ketentuannya. Secara umum, konvensi ini terdiri dari 320 Pasal dan sembilan

¹⁶ Rudianto, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu*, Uwais Inspirasi Indonesia Anggota IKAPI, Sidoarjo, 2018, hal 1-2

lampiran. Isinya meliputi penetapan batas maritim, pemantauan lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, dan penyelesaian sengketa sengketa maritim.

Isi konvensi PBB 1982:

1. Negara pantai (negara dengan zona pantai) melaksanakan dan memperkuat kedaulatan laut teritorialnya yang lebarnya tidak melebihi 12 mil.
2. Kapal dan pesawat udara dapat melewati selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
3. Suatu negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas wilayah maritim yang ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik ke titik terluar pulau. Negara dapat menentukan jalur laut dan udara yang dapat digunakan negara asing.
4. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut dapat menetapkan 200 mil sebagai ZEE atau zona ekonomi eksklusif.
5. Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut.
6. Negara-negara landasan berhak mengakses negara-negara maritim dan transit.
7. Semua negara harus berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran laut, termasuk tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran konvensi.
8. Penelitian ilmiah di zona eksklusif maritim dan di landas kontinen tunduk pada negara pantai, jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan damai atau tujuan lain, maka harus mendapat persetujuan dari negara anggota UNCLOS 1982 lainnya.
9. Masalahnya yang ada harus diselesaikan dengan damai.
10. Sengketa dapat diajukan ke pengadilan internasional atau pihak lain yang terkait dengan perjanjian ini.

Pembagian laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982:

Menurut Wahono berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Ketentuan UNCLOS yang sangat penting bagi Indonesia adalah adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE diukur dari garis pangkal selebar 200 mil hingga

laut bebas. Keberadaan zona ekonomi eksklusif memberikan kewenangan utama bagi Indonesia untuk mengolah dan mengeksploitasi sumber daya laut.

- Zona Perairan Teritorial

Zona ini diambil dari jarak 12 mil laut dari garis pangkal sampai laut lepas. Garis pangkal ini merupakan garis imajiner yang menghubungkan ujung-ujung pulau. Perairan teritorial adalah laut di antara perairan teritorial. Perbatasan laut adalah wilayah karena negara memiliki kedaulatan penuh atas laut, tetapi Negara bagian juga berkewajiban untuk mengeluarkan izin dan mengizinkan jalur transportasi dilintasi tanpa membahayakan baik oleh penerbangan maupun transit.

- Zona Landas Kontinen

Landas kontinen adalah laut yang secara geologis dan morfologis terdiri dari rangkaian satu atau lebih benua. Zona landasan kontinen diukur dari garis dasar hingga 200 mil laut. Dalam hal ini, Indonesia terletak di dua landasan kontinen, Asia dan Australia. Indonesia memiliki kekuatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengizinkan jalur damai di dalam batas landas kontinen.¹⁷

Konvensi Internasional adalah bagaimana tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan secara paksa yang terjadi dan diartikan dalam hukum internasional. Menurut Dhiana Puspitawati yang dimaksud dengan konvensi internasional adalah sebagai berikut:

konvensi Internasional merupakan hasil dirumuskannya pada tahun 1982 dengan sisahkannya *United Nations Convention on the law of the sea* 1982 (UNCLOS 1982) atau lebih umum Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982), 16 November 1994. KHL. 1982 adalah kerangka hukum yang universal untuk penggunaan lautan, untuk pertama kalinya membangun hubungan yang setara antara Negara mengenai penggunaan lautan dan alokasi sumber daya alam di lautan. Konvensi tersebut mengatur dua hal utama, yang pertama menyangkut masalah kedaulatan Negara dan yuridiksi atas wilayah *maritime*, termasuk pelayaran, kapal asing, pesawat udara asing, terutama pesawat militer asing, dan yang kedua mengatur tentang eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam. Hak Hayati dan Abiotik penyelesaian sengketa internasional tentang

penafsiran dan pelaksanaan tatanan Hukum Baru yang ditetapkan dalam KHL 1982.¹⁸

Menurut Dina Sunyowati tentang konferensi PBB sebagai berikut:

Adapaun yang terbesar dengan lebih dari 160 negara hadir, dengan sekitar 5000 anggota delegasi dari berbagai latar belakang termasuk diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, industry, pelayaran, perkapalan, dan lingkungan alam. Itu adalah konferensi terpanjang, karena berlangsung selama sembilan tahun, dari desember 1973 hingga September 1982, dengan total 12 sesi dan sekitar 90 minggu. Yang terpenting, karena banyak persoalan kompleks yang harus dibenahi, bukan karena hasil yang dicapai, tapi karena kemauan kita bersama untuk berhasil dan konferensi PBB ini.¹⁹

F. Metode Penelitian

Pengertian sederhana dari metode penelitian adalah serangkaian cara untuk bagaimana dilakukannya sebuah penelitian. Metode penelitian juga berbicara terkait serangkaian cara untuk pelaksanaan tersebut.²⁰ Menurut Sugiyono tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menghasilkan, dan mendemostrasikan kumpulan pengetahuan tertentu yang kemudian dapat digunakan untuk memahami, mengatasi, dan memecahkan masalah.”²¹

¹⁸ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 4-5

¹⁹ Dina Sunyowati, *Hukum Laut*, pusat penerbitan dan percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hal. 102.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2016, hal. 2.

²¹ *Ibid*, hal. 3.

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang ada maka, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif terdiri atas²².

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c) Penelitian terhadap taraf *sinkronisasi* hukum.
- d) Penelitian sejarah.
- e) Penelitian perbandingan hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penulisan yang digunakan penulis adalah pendekatan konsep perundang-undangan (*Statute Approachh*) yang adalah pendekatan dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan judul yang ditulis kemudian dilakukan uji perundang-undangan terkait, selanjutnya dikaitkan dengan penulisan. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approachh*), pendekatan kasus ini sendiri berarti suatu pendekatan yang kemudian dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus mengenai isu yang dihadapi.²³ Serta penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approachh*), yang berarti pendekatan yang kemudian mempelajari pandangan-

²² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Gratika, Jakarta, 2009, hal. 12.

²³ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, 2019, hal.

pandangan dan ajaran-ajaran atau aliran tertentu untuk menemukan gagasan-gagasan yang menghasilkan berbagai definisi hukum.²⁴

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini antara lain:

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer sendiri berpengertian bahwa hukum yang utama dimana sebagai bersifat autoritatif yakni otoritas.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer yang dapat dilihat dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan lainnya yang tentunya relevan dengan isu yang dibahas.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya untuk memberikan penjelasan.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu salah satu faktor menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian bidang hukum, di mana jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka teknik pengumpulan menggunakan

²⁴ *Ibid*, hal. 135.

studi pustaka terhadap terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non-hukum.²⁵

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan data ialah suatu proses menyederhanakan dan mengorganisasikan data mentah yang didapat ke dalam bentuk yang muda dibaca dan dimengerti oleh pembacanya. Data yang telah melalui proses tersebut dapat lebih memudahkan peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah. Peneliti hukum normatif, karena sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang didapat lewat studi dokumen atau studi kepustakaan.²⁶

²⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura utama, Sukabumi, 2022, hal. 71.

²⁶ Ibid, hal. 73.